BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul **"Perspektif Jilbaber Terhadap Trand Jilbab di Kalangan Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"** Ike Puspita Sari, 09540022. Fakultas Ushulluddin dan pemikiran Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. Dengan fokus penelitian. Bagaimana perspektif jilbaber terhadap trand jilbab dikalangan mahasiswi UIN Sunan kalijaga Yogyakarta maupun sebaliknya? Bagaimana kontruksinya nalar para jilbaber dalam mempertahankan identitasnya di saat berkembangnya trand jilbab saat ini? dengan hasil penelitian adapun jilbaber yang menganggap bahwa trand jilbab adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perubahan selalu berjalan terus menerus dan menciptakan inovasi-inovasi berjilbab yang baru. Para jilbaber berharap agar mahasiswi lainnya mampu memilih dan memahami makna jilbab yang sebenarnya dalam ajaran Islam. Namun disisi lain ada juga jilbaber yang menganggap trand jilbab saat ini sudah mengalami perubahan makna jilbab yang seharusnya sebagai penutup aurat kini berubah menjadi ajang para mahasiswi untuk tampil menarik dan cantik didepan orang lain. Dengan adanya trand jilbab ini jilbaber harus mempertahankan identitas dalam berjilbab mereka yang sesuai dengan syar'i melalui berbagai kegiatan seperti budaya, Agama, politik, sosial dan lain sebagainya. Khususnya dalam bidang keagamaan jilbaber selalu mengadakan pengajian sekali

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dalam seminggu serta memberi motivasi mengenai makna dan ketentuan-ketentuan dalam berjilbab yang sesuai dengan syari'at agar tidak terjerumus pada pemahaman yang salah akan jilbab.

2. Skripsi dengan judul **"Konsep Jilbab dalam Hukum Islam (studi pemikiran K.H Husaen Muhammad)"** Qoidud dawal 05350038 Fakultas syari'ah Universitas Islam sunan kalijaga Yogyakarta 2009. Dengan fokus penelitian bagaimana pemikiran K.H Husein Muhammad tentang konsep jilbab dalam hukum Islam? Apa yang melatarbelakangi pemikiran K.H Husein Muhammad tentang konsep jilbab? Dengan hasil penelitian Husein Muhammad dalam pemikirannya mengenai jilbab terlihat berbeda dengan mayoritas ulama-ulama klasik. Husein Muhammad berkesimpulan jilbab hanyalah sebuah tradisi Arab. Dimana fungsi jilbab hanyalah sebagai pembeda status sosial masyarakat. Bukan sebagai status agama. Yaitu kelas perempuan merdeka dengan budak. Yang melatarbelakangi Husein Muhammad tentang jilbab dalam hukum jilbab sedah jelas yaitu sebagai pembeda status sosial masyarakat. Bukan sebagai status agama. Yaitu kelas perempuan merdeka dengan budak. Konteks turunnya ayat pada waktu itu sesuai dengan zamannya, dimana pada waktu itu masih ada perbudakan, sedangkan dalam era sekarang perbudakan sudah di hapuskan oleh masyarakat. Maka kewajiban berjilbab terhapus seiring dengan dihapuskan perbudakan.

Perbedaan peneliti tersebut dengan peneliti adalah peneliti fokus pada konsep jilbab menurut Muhammad syahrur dalam metode istimbath

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hukum yang digunakam Muhammad syahrur tentang jilbab dan yang melatarbelakangi pendapat Muhammad syahrur tentang jilbab. Sedangkan peneliti terdahulu lebih fokus pada konsep jilbab pada umumnya, dan persamaannya sama-sama membahas jilbab dan sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka (*library reseach*) akan tetapi berbeda mazhab.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Jilbab

Kata jilbab berasal dari bahasa arab, dan bentuk jamaknya adalah *jalabib* yang tercantum dalam surat al azhab ayat 59 menurut Ibrohim bin Fathi bin Abd al Muttaqin dalam bukunya menyebutkan bahwa jilbab adalah *title* bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem Islam dan yang disyariatkan Allah SWT. Agar menjadi benteng kokoh yang mampu melindungi kaum wanita, menjadi pagar pelindung yang mampu melindungi masyarakat dari fitrah dan menjadi *framework* yang mengatur fungsi wanita sebagai pelahir generasi, pembentuk umat masa depan, dan lebih lanjut sebagai penyumbangsih kemenangan dan kekokohan Islam di muka bumi.[1]

Jilbab adalah salah satu identitas seorang muslimah. Jilbab memberikan dan menjaga seorang wanita dari hal-hal yang membahayakan dan gangguan karena salah satu fungsi jilbab adalah menutup aurat. Stara sosial seseorang masa kini biasanya bercermin dari mereka berpakaian yang mereka kenakan, sedangkan nilai akhlak dan

[1] Idatul fitri, nurul khazanah,*110 Kekeliruan Dalam Berjilbab* (Jakarta Timur: Niaga Swadaya, 2013), 9.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kehormatan seseorang bisa dilihat dari pakaian yang dipakai bukan merek.[2] Hijab adalah pakaian penutup aurat dan jilbab adalah pakaian penutup bagian kepala sampai dada. Hijab dan jilbab wajib dikenakan oleh wanita muslimah[3]

Lisanul Arab, Jilbab berarti selendang, atau pakaian lebar yang di pakai wanita untuk menutupi kepala, dada dan bagian belakang tubuhnya. *Menurut al Mu'jamal Wasit* Jilbab berarti pakaian yang dalam gamis atau selendang (himar), atau pakaian yang dilapisi segenap pakaian wanita bagian luar untuk menutupi tubuh seperti halnya mantel.

Dari kedua pendapat di atas dapat simpulkan bahwa jilbab pada umumnya adalah pakaian yang lebar, longgar dan menutupi seluruh bagian tubuh sebagaimana di simupulkan oleh al Qurthuby jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh.

Hijab berasal dari kata dasar h-j-b, bentuk kata kerjanya *hajaba* yang diterjemahkan dengan "menyelubungi, memisahkan, menabiri, menyembunyikan dan menutupi". Hijab yang bentuk jama'nya al-hujub menurutut istilah adalah sesuai dengan pemaknaan didalam segi bahasannya. Yang di maksud ialah sekat yang menjadi pembata antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari terjadinya fitnah.

Sedangkan jilbab kata *jalaba* berarti mengalihkan sesuatu dari tempat ketempat lain, sedangkan jilbab menurut Ibn Manzur adalah pakaian yang panjang yang lebih lebar dari pada himar (kerudung), bukan selendang

[2] Ibid., 13.
[3] Huwaida ismal, *Risalah Kecil Buat Wanita Muslimah: Siapa Yang Melarangmu Berjilbab* (Surabaya: Target Press, 2001), 1.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

atau bukan pula selimut kain besar yang menutupi kepala, punggung, dada, dan seluruhnya dengan jilbab tersebut. Jilbab juga di artikan sebagai pakain yang dipakai waanita untuk menutupi kepala, punggung dan dada.

Merujuk istilah tersebut di atas pada dasarnya antara jilbab dan hijab memiliki arti yang sama, yaitu bahwa keduanya merupakan pakaian wanita yang menutup bagian tubuh sehingga tidak terlihat.

Dalam bidang fiqih salah satu pengertian hijab adalah segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi aurat perempuan dari pandangan mata, sehingga perempuan yang berhijab disebut *mahjubah.* Hal tersebut berkaitan dengan surat an-nuur ayat 31 dan al ahzab ayat 59 tentang keharusan bagi mukminat untuk menutup auratnya dari laki-laki yang bukan muhrimnya dengan memakai pakaian yang sering disebut dengan terminologi jilbab.[4]

2. Sejarah Jilbab dalam Islam

Dizaman jahiliah dulu kedudukan seorang wanita tidak lebih darisekedar pemuas nafsu belaka. Seorang perempuan biasanya memiliki banyak suami, dan mereka dianggap sebagai mahluk hina yang dilarang dengan seorang lelaki. Hingga akhirnya Islam datang dan memberikan perhatian yang layak dan lebih kepada seorang perempuan. Perempuan tidak lagi dianggap seperti binatang dan pemuas nafsu para laki-laki lagi. Perempuan juga di hormati dalam ibadahpun wanita memiliki keringan

[4] http://indahmourint.blogspot.co,id/2015/11/sejarah-hijab.html (11 Desember 2015).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yaitu saat haid. Dan bukti lain Islam menghargai seorang perempuan adalah dengan adanya perintah menutup *aurat* mereka.[5]

Kemudian turun ayat-ayat tentang jilbab (penutup aurat), maka setiap muslimah di perintahkan Allah untuk menutupi seluruh tubuhnya baik dari depan maupun belakang. Baik dari atas maupun bawah. Ini tujuan agar selamat dari dosa terlindung dari golongan lelaki buaya dan terbebas dari noda.[6]

Allah SWT memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman supanya mengenakan jilbab untuk menutupi bagian rambutnya, wajah dan anggota bagian lain. Sehingga mereka dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya kerena itu mereka tidak diganggu.

Perintah berjilbab tidak bertujuan kepada mereka para perempuan remaja atau wanita yang bersuami saja tetapi Allah juga menganjurkan kepada wanita-wanita tua.

3. Sumber hukum Jilbab

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya

"*Hai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka*

[5] Idatul fitri, nurul khazanah. *110 Kekeliruan Dalam Berjilbab*, 11.
[6]Huwaida ismail, *Risalah Kecil Buat Wanita Muslimah: Siapa Yang melarangmu Berjilbab* (Surabaya: Target Press, 2001), 39.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS. Al-Ahzab: 59).[7]

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم

Artinya

"*Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin kawin (lagi), tidaklah dosa atas mereka meninggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksusd) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana"*(QS. An-Nuur: 60).[8]

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya

"*Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka,*

[7] Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 426.
[8] Ibid., 358.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

atau putera-putera meraka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara-saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung"(QS. An-Nuur: 31).[9]

b. Hadits

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارً

Artinya

"*Barang siapa yang mengenakan pakaian (syuhroh)*[10] *di dunia niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka*"(HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah. Syaikh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan).[11]

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ

بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ

Artinya

"*Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak memandang dirinya pada hari kiamat. Lalu Ummu Salamah berkata, lalu bagaimana dengan perempuan memperlakukan ujung pakaiannya. Rasul menjawab, hendaklah mereka menjulurkan-nya sejengkal Ummu Salamah berkata, kalau begitu tersingkap kaki kedua mereka. Rasulullah pun menjawab, hendaklah mereka menjulurkannya sehasta, jangan mereka lebihkan atasnya"*(HR. at-Tirmidzi; ia mengatakan hadis ini hasan-shohih).[12]

---

[9] Ibid., 353.

[10] Syuhroh adalah sesuatu yang nampak dan amat menunjol berbeda dari biasanya sesuatu yang semisal.

[11] Zuhri Dipl.Tafl dkk, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 296-297.

[12] http://zarkasih20.blogspot.co.id/3013/10/pakaiansyuhroh-haram-kah.html

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

قَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ»

Artinya "*Hai asma',wanita yang sudah haid tidak layak terlihat darinya kecuali ini." Beliau menunjukkan wajah dan telapak tangan.*[13]

4. Pendapat Para Ulama Tentang Jilbab

a. Pendapat Para Ulama yang Mewajibkan Berjilbab

a). Pendat Ulama Ahli Tafsir

Setelah mempelajari pengertian umum dan pengertian secara terminologi tentang jilbab ada baiknya jika kita merujuk uraian para ulama tafsir mengenai jilbab:

Tafsir Ibnu Abbas Dalam menafsirkan ayat jilbab tersebut, Ibnu Abbas menuturkan, "Selendang atau jilbab tudung wanita hendaklah menutupi leher dan dada agar terpelihara dari fitnah atau terjauh dari bahaya zina.[14]

Tafsir Sayyid Qutb, Menurut Sayyid Qutb, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan kaum muslimah umumnya agar setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuh, dari kepala sampai ke dada dengan memakai jilbab tudung yang rapat, tidak menerawang, dan juga tidak tipis. Hal demikian dimaksudkan

[13] Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *ringkasan tafsir ibnu kasir* (Jakarta: Gema Insani 2000), 489.
[14] Ibnu Abbas, "*Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas* (Bairut: daral fikr, 1995), 426.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

untuk menjaga identitas mereka sebagai muslimah dan agar terpelihara dari tangan-tangan jahil dan kotor.[15]

Tafsir Qurthubi Allah SWT memerintahkan segenap kaum muslimah agar menutupi seluruh tubuhnya,agar tidak memperagakan tubuh dan kulitnya kecuali dihadapan suaminya, karena hanya suaminya yang dapat bebas menikmati kecantikannya.[16]

Ibnu Katsir Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah memerintah Rasul-Nya agar menyuruh wanita-wanita mukminat, khususnya para istri dan anak beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka guna membedakan dari wanita jahiliyah dan budak. Jilbab adalah selendang di atas kerudung. Muhammad bin Sirin berkata, "Aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah, "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"* maka ia menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya.[17]

b. Pendapat Imam Madzab Empat.

1. Madzab hanafi **:** Tidak diperbolehkan melihat wanita lain kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, jika tidak dikhawatirkan timbul syahwat.

[15] Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.* www. Altafsir.com (09 Juni 2016).
[16] Syamsuddin Al-Qhurtubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* ()
[17] Al-Hafidz Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Cairo: Darul Hadits, 2003), 631.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Madhab Maliki : Aurat wanita merdeka terhadap laki laki asing, yakni yang bukan mahramnya, ialah seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Adapun selain itu bukanlah aurat.
3. Madhab Syafi'i : Adapun wanita merdeka, maka seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Imam Nawawi berkata: Hingga pergelangan tangan, berdasarkan firman Allah: dan janganlah mereks menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak dari padanya.
4. Madhab Hanbali : Imam Ahmad bin Hanbali berkata: Seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya saja.[18]

c. Menurut Ulama Kotemporer

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili ayat jilbab menunjukkan wajibnya menutup wajah wanita. Karena para ulama dan mufassir seperti Ibnul Jauzi, At-Thabari, Ibnu Katsir, Abu Hayyan, Abu Su'ud, Al-Jashash, dan Ar-Razi menafsirkan mengulurkan jilbab adalah menutup wajah, badan, dan rambut dari orang-orang asing (yang bukan muhrim) atau ketika keluar untuk sebuah keperluan.[19]

[18] Abu Zakaria Muhyiddin Yahya an-Nawawy, *Al-Majmu'ala sarh muhaddab,* (Bairut:Daral Fikr 1993), 167-168.
[19] Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir Fil Aqidah was Syari'ah wa Manhaj* (Damaskus:Daral fikr, 1991), 107.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Menurut Yusuf Qaradhawi, dikalangan ulama sudah ada kesepakatan tentang masalah 'aurat wanita yang boleh ditampakkan'. Ketika membahas makna "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak dari padanya" (QS. 24:31), menurut Qaradhawi, para ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah "muka" dan "telapak tangan.[20]
3. Muhammad Sa'id Al-Asmawi, berpendapat bahwa jibab itu tidak wajib. Menurutnya jilbab adalah produk budaya Arab. Bahkan beliau mengatakan bahwa ayat tentang hijab itu tidak mengandung ketetapan hokum *qat'iy* dan hadis-hadis yang menjadi rujukan tentang pewajiban jilbab atau *hijâb* itu adalah Hadis *Ahad* yang tak bisa dijadikan landasan hukum tetap. Bila jilbab itu wajib dipakai perempuan, dampaknya akan besar. Seperti kutipannya: "Ungkapan bahwa rambut perempuan adalah aurat karena merupakan mahkota mereka. Setelah itu, nantinya akan diikuti dengan pernyataan bahwa mukanya, yang merupakan singgasana, juga aurat. Suara yang merupakan kekuasaannya, juga aurat; tubuh yang merupakan kerajaannya, juga aurat. Akhirnya, perempuan serba-aurat."[21]

[20] Yusuf Qardawy, *Hadyu al-Islam Fatawi Ma'asirah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 436.
[21] Muhammad Syaid al-'Asymawiy, *Hakikat al-hijab Wahujiat Al-Hadits* (Jakarta:Maktabah, 1994), 16

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4. Muhammad Shahrur Pakaian tertutup yang kini dinamai jilabab bukanlah kewajiban agama tetapi ia adalah satu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat.[22]

5. Hikmah memakai Jilbab

Setelah membaca dan memahami makna dari pada jilbab sebelumnya, secara kasar dapat mengetahui hikmah dan manfaat dari pada jilbab itu sendiri, dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

a. Sebagai identitas seorang muslimah.

Sebelumnya telah ditetapkan bahwa jilbab adalah sekumpulan hukum sosial yang berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem Islam yang di syari'atkan Allah SWT. Agar menjadi benteng kokoh yang mampu melindungi masyarakat dari fitnah, dan menjadi *framework* yang mengatur manusia sebagai pilar generasi pembentuk masa depan, dan lebih lanjut sebagai penyumbangsih kemenagan dan kekokohan Islam di muka bumi.

b. Meninggikan derajat wanita muslimah.

Dengan memakai jilbab yang menutup aurat dan tidak membuka auratnya disembarang tempat, maka seorang muslimah itu bagaikan perhiasan berharga yang tidak sembarangan orang mampu menjamah

[22]http://jilbabdalampandanganhukumislam.Blogspot.co.id/2011/04/jilbab-dalampandangan-hukum-islam.html. (16 April 2016).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dan memilikinya. Sungguh jilbab menjadikan seorang muslimah menjadi begitu berharga dan istimewa.

c. Mencegah gangguan laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

Islam mengatur manusia untuk menutup aurat wanita saat keluar rumah, maksudnya adalah agar kita tidak menjadi sumber kejahatan bagi kita sendiri. Dengan menutup aurat, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, maka tidak akan mungkin ada laki-laki iseng dan tidak bertanggung jawab yang tertarik untuk mengguda dan mencelakakan kita.

d. Memperkuat control sosial.

Seseorang yang iklas dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya khususnya dalam mengenakan busana muslimah, insa Allah ia akan selalu menyadari bahwa ia selalu membawa nama dan identitas Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apabila suatu saat ia melakukan kehilafan maka ia akan mudah ingat kepada Allah dan kembali kepada jalan yang diridhoinya oleh Allah SWT.

e. Menghindari segala jenis fitnah seksual.

Abdul A'la al-Maudadi mengatakan bahwa perkataan adalam maksiat yang dilakukan manusia, seperti zina, mencuri, berbohong, dan sebagainya. Adapun fitnah-fitnah seksual yang sering menyerang sebagai berikut:

a). Fitnah mulut. Banyak sekali fitnah yang berpangkal dari lidah seperti pada pria atau wanita yang sedang berbicara.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b). Fitnah suara. Kendatipun mulut sudah terkendali dengan baik, fitnah masih bisa menyebar melalui tingkah laku manusia yang menarik perhatian orang yang mendengarnya. Ini juga salah satu niat buruk yang dilarang keras oleh syari'at islam.

c). Fitnah wangi - wangian. Islam tidak mengijinkan wanita muslimah berlalu di jalan sembari menyebarkan aroma minyak wangi, kendatipun ia saat itu menutupi kecantikan dan perhiasannya, semata - mata mencegah tergeraknya rangsangan birahi lelaki.

d). Fitnah berhias. Berawal dari desakan untuk pamer diri, kaum wanita berlomba-lombamenampakkan kecantikannya.Minat dan kenginan ini tidak begitu jelas dan tampak. Ia terpendam di sela-sela hati barulah tampak nyata saat ia berhias, mengenakan pakaian tipis dan sebagainya.

e). Fitnah pandangan. Allah berfirman dalam surat An-Nuur ayat 30-31. Yang artinya "katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci dari bagi mereka. Sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannyadan memelihara kemaluannya."

f). Fitnah pakaian. Islam mengsyariatkan manusia untuk memakai pakain yang menutup aurat maka sebaiknya pililah pakaian

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang memiliki fungsi sesuai dengan syari'at Islam. Seperti firman allah SWT dalam surat Al-A'rof 26 "yang arinya "Hai anak adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian indah untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan perhiasan takwa, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat."[23]

6. Metode Istimbath Hukum Islam dan Ushul fiqh Tentang Jilbab

Jumlah dalil-dalil syara' (sumber-sumber hukum) dalam fiqh adalah banyak, dari jumlah yang banyak itu ada sebagian yang telah disepakati oleh para ahli ushul fiqh dan ada pula yang sebagian yang belum mereka sepakati.

Dalil-dalil yang telah disepakati oleh jumhur ahli ushul fiqh ada 4 macam,[24] dan dijadikan sebagai dasar pokok dalam pengambilan hukum-hukum syar'iyyah, yaitu : (1) Al-Qur'an, (2) As-Sunnah, (3) Al-Ijma', (4) Al-Qiyas. Dan menurut fiqh As-Syafi'i hirarki sumber hukum tersebut menunjukkan urutan prioritas.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, melalui malaikat jibril, di tulis dalam beragam lembaran, sampai kepada kita melalui riwayat mutawair,

[23] Idatul fitri, nurul khazanah *110 kekeliruan dalam berjilbab*, 20-28.
[24] Muhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 28

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

membacanya dinilai ibadah, serta dibuka dengan surat al-Fatihah,dan di akhiri dengan surat an-Nas.[25]

b. As-Sunnah

Dalam struktur sumber hukum Islam, as-Sunnah ditempatkan oleh jumhur sebagai sumber kedua setelah al Qur'an. Kedudukan sunnah yang demikian ini menurut al-Syuthi dan al-Qasimi, didasarkan atas beragam alas an yaitu:

Pertama: dilihat dari kualitas dan kebenarannya al-Qur'an memiliki sifat *qath'Ial-wurud,* yakni memang ia berasal dan sumber dari Allah. Sementara sunnah memiliki *dzanni al-wudud* yakni kepastian bahwa ia memang dari Nabi bersifat realtif dan biasa diperdebatkan.

Kedua: as-Sunnah berperan sebagai penjelasan bagi muatan materi dalam al-Qur'an. Sebagai penerima pertama, tentu saja Nabi menjadi orang yang paling mengerti terhadap kehendak Allah dalam firmannya.

Ketiga: secara tekstual, terdapat respon yang disampaikan dalam urutan sumber ini yakni ketika rasul berdialog dengan Mu'adz bin Jabal yang akan diutus ke Negeri Yaman sebagai qadli.

Keempat: al-Qur'an sebgai wahyu dari sang pencipta, Allah SWT, sedang hadits berasala dari hamba dan utusannya, maka

[25] Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar* (STAIN Jember Press,2010), 96.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

selayaknaya bahwa yang berasal dari sang pencipta lebih tinggi kedudukannya daripada dari hamba uusannya.[26]

c. Ijma'

Secara terminologis, ijma' didefinisikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin dari suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' mengenai kasus tertentu. Dari sini dapat dinyatakan, bahwa ijma' itu memiliki unsur sebagai berikut; *Pertama*, terdapat beberapa orang mujtahid, sebab kesepakatan baru bisa tercapai manakla terdapat beberapa orang mujtahid. *Kedua*, harus ada kesepakatan diantara mereka. *Ketiga*, kebulatan pendapat harus tampak nyata, baik dengan perbuatan misalnya Qadli dengan keputusan atau dengan perkataannya, misalnya fatwanya. *Keempat*, kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid tidaklah disebut ijma'.

Bila dianalisis lebih detil dan utuh, keberadaan ijma' dalam sumberhukum Islam dapat dianalisis dari beragam sudut pandang. Bila dilihat dari mujtahid yang melakukannya, ijma' dapat dibagi kepada kebeberapa bagian yaitu:

a). Ijma' ummat, ijma' inilah yang dimaksud dengan definisi pada awal pembahasan ini.

b). Ijma' al-Sahabat, yaitu persesuaian paham segala ulama sahabat terhadap suatu urusan.

[26] Abudin Nata, *Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Rajagrafindo Persida, 1993), 170.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c). Ijma' ahl al-Madinah, yaitu pesesuaian paham ulama-ulama ahli Madinahterhadap suatu kasus. Ijma' ini bagi imam malik adalah hujjah.

d). Ijma' ahl al-Kuffah, ijma' ini dianggap hujjah oleh Iman Abu Hanifah.

e). Ijma' al-Khulafa' al-Arba'ah, ijma' ini oleh sebagian ulama dianggap sebagai hujjah.

f). Ijma' al-Syaikhaini, yaitu ijma' persesuaian Abu Bakar dan Umar dalam sebuah hukum.

g). Ijma' al-itrah, yaitu persesuaian ulama-ulama ahlul bait.[27]

d. Qiyas

Secara kebahasaan, qiyas dinilai sebagai penagkuan sesuatu dengan yang lain atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnaya. Sementara, secara istilah, ulama ushul fiqh mendefinisikannya secara berbeda, selaras dengan sudut pandang mereka terhadap kedudukan qiyas dalm *istimbath* hukum. Dalam konteks ini, pandangan ulama ushul terbagi dua kelompok, yakni mereka yang menilai qiyas sebagi ciptaan manusia dan kelompok dan kelompok yang menilai qiyas sebagai ciptaan syar'i, yakni merupakan dalil hukum yang terdiri sendiri yang merupakan *hujjah ilahiyah* yang di buat oleh syari' sebagi alat untuk mengetahui suatu hukum. Oleh karena itu, bagi

[27]Mujtaba, *Ilmu Fiqh, 112*-115.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kelompok kedua ini, qiyas tetap ada baik dirancang orang mujtahid maupun tidak.

Dengan demikian, qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash* dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam illatnya. Qiyas sangat penting ditengah-tengah problematika manusia yang terus berkembang, bunyi nash sudah selesai pada Rasulullah Saw. Dengan qiyas hukum Islam bisa up to date sesuai dengan perkembangan zaman.[28]

Sedangkan dalil-dalil yang tidak merupakan kesepakatan jumhur ulama' ushul fiqh adalah *Istihsan, Maslahah Mursalah, Istihsab, 'Urf, Syariat Ummat Sebelum Kita, Madzhab Sahabat, Sadduddzara'i, Dan Dalalah Iqtiram.*[29]

a. Istihsan

Dilihat dari aspek kebahasaan istihsan berarti "menganggap baik suatu hal". Sedangkan dalam perspektif terminologis, ulama ushul mengartikan istishan meninggalkan qiyas yang nyata (*jali*) untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (*khafi*), atau berpindah dari hukum *kulli* kepada hukum *istitsna* (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika memperbolehkannya. Dengan kata lain istihsan itu merupakan proses pindah dari hukum yang telah ditetapkan pada suatu kasus tertentu berdasaran qiyas yang nyata, kepada hukum

[28] M. Noor Harisuddin, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 82-83.
[29] Ahmad Hanafie, Ushul Fiqh (Jakarta: Wijaya, 1993), 102.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang lain untuk kasus yang sama syara' yang mengharuskan melakukan hal tersebut.[30]

b. Al-Maslahah al-Mursalah

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *al-maslahah al-mursalah* sebagai sesuatu pemberian hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam suatu *nash* dan *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan.

Dalam konteks syari'ah kemaslahatan itu dapat di petakan kepada tiga macam yaitu:

a. Kemaslahan yang ditetapkan oleh al-Qur'an atau Sunnah.
b. Kemaslahatan yang melawan *qathh'i* ditolak oleh mayoritas ulama kecuali Najmudin Athufi dari Madzhab Maliki yang merimanya. Sementara, kemaslahatan yang melawan nash dzanni, keberadaannya masih diperdebatkan dikalangan ulama.
c. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang menolaknya.[31]

c. Istishhab

Dilihat dari perspektif bahasa, *istishhan* diartikan sebagai "mencari sesuatu dengan dasar yang berdekatan". Sedangkan dalam perspektif terminologis, ahli ushul mendefinisikan istishhab sebagai "menetapkan hukum sesuatu berdasarkan keadaan hukum yang sebelumnya, sehingga ada hukum baru yang mengubahnya".

[30] Ibid., 122.
[31] Mustajab, *Ilmu Fiqh*,128-129

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Menurut Ibnu Qoyyim, *istishhab* itu ialah menganggap tetapnya suatu hukum yang telah ada atau menganggap belum adanya ketetapan hukum terhadap sesuatu yang belum ada penetapan hukumnya. Selanjudnya oleh asy-Syaukani di jelaskan, maksud *istishhab* di atas bahwa segala apa yeng telah ada ketetapan pada masa lampau, tetap berlaku pada masa yang akan datang dengan mengambil pedoman ketetapan yang berdekatan.

Dilihat dari aspek keberadaan hukum yang telah ada, maka *istishhab* dibagi dua bagian yaitu:

Pertama istishhab berdasarkan aqal, dan mengacu pada hukum asliny, yakni mubah atau bara'ah ashliyah, tidak ada tuntutan hukum karena tidak ada dalil yang bertentangan dengan ketentuan aqal tersebut. *Kedua* istishhab berdasarkan syara' yang berlaku, tetap berlaku sebelum adanya hukum yang merubahnya.[32]

d. Al-Urf

Urf ialah apa yang bisa dijalankan oleh orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Para ahli hukum Islam mempersamakan urf ini dengan adat kebiasaan. Misalnya dalam konteks perkataan, istilah *walad* selalu diperuntukkan bagi anak laki-laki bukan anak perempuan.[33]

[32] Ibid., 138-140.
[33] Ibid., 127-128.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

e. Syari'ah ummat sebelum kita

Syari'ah ummat sebelum kita adalah ketentuan aturan-aturan Allah yang dahulu di wajibkan kepada ummat manusia di bawah bimbingan para nabi. Secara keseluruhan syari'ah sebelum kita itu dibagi menjadi dua bagian yakni: *pertama* syari'ah yang telah dihapuskan oleh syari'ah nabi Muhammad. Jenis ajaran ini tidak lagi dijadikan hujjah bagi kita. *Kedua* syri'ah yang belum dan tidak dihapus sampai sekarang.

f. Madzhab Shahabi (pendapat shahabat)

Madzhab shahabat atau pendapat shabat adalah pendapat shabat masalah yang bersifat ijtihadiyah. Sebagai bagian dari ajaran agama Islam, nilai kehujjahan madzhab shahabi ini di perdebatkan dikalangan ulama. Termasuk kelompok yang menulak madzhab shahabi ini jumhur ulama yang mengatakan, bahwa pendapat sahabat tidak menjadi hujjah, karena Allah tidak mengharuskan untuk mengikutinya. Ummat Islam hanya diperintahkan mengikuti al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, sementara shabat bukanlah orang-orang yang ma'sum.

Kemudian dari pendapat di atas, terdapat pendapat lain yang berkembang dikalangan ulama yakni: *Pertama* pendapat yang mengatakan bahwa pendapat shabat menjadi hujjah dan didahulukan dari pada qiyas. *Kedua* menjadi hujjah apabila dikuatkan dengan qiyas atau tidak berlawanan dengan qiyas.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dari argument di atas, Imam Ibn Qoyyim dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* sampai pada kesimpulan, bahwa shabat tidak keluar dari enam kemungkinan, yaitu:

a. Fatwa yang didengar shabat dari Nabi.
b. Fatwa yang didengar dari orang yang mendengar dari Nabi.
c. Fatwa yang didasarkan atas pemahaman dari al-Qur'an yang maknanya masih kabur.
d. Fatwa yang dimaknai oleh tokoh-tokoh shabat yang sampai pada kita melalui salah seorang shabat.
e. Fatwa yang berdasarkan kepada kesempurnaan ilmunya baik bahasa maupun tingkah lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang tingkah laku Nabi dan maksudnya. Kelima hujjah ini wajib diikuti.
f. Fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi dan salah pemahamannya, maka hal ini tidak menjadi hujjah.[34]

g. Sad al Dzari'ah

Secara harfiah dan kebahasaan *saddal-Dzari'ah* terdiri atas dua kata: *sad* yang arinya penghalang atau sumbat, dan *Dzari'ah* artinya jalan. Dalam peristilahan ushu fiqh *saddal-Dzari'ah* dimaksudkan sebagai upaya menghambat atau menyumbat semua jalan yangmenuju kerusakan atau maksiat.

[34] H.A Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2000), 98.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Tujuan penetapan hukum melalui metode *sadd al-Dzari'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kerusakan. Metode ini dapat disebut sebagai metode preventif, yakni mencegah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diingini.[35]

Dalam ushul fiqh, setiap istimbath (pengambilan hukum) dalam syariat slam harus berpijak atas al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ini berarti dalil-dalil syara' ada dua macam, yaitu : nash dan ghairun nash (bukan nash). Dalil-dalil yang tidak termasuk dalam kategori nash adalah qiyas dan istihsan, yang pada hakekatnya digali, bersumber dan berpedoman pada nash. Adalah suatu keharusan bagi seorang ahli hukum (faqih) untuk mengetahui cara pengambilan hukum (*thuruq al-istinbath*) dari nash. Untuk kepentingan itu, ilmu ushul fiqh telah menetapkan metodologinya.

Cara pengambilan hukum (*thuruq al-istinbath*) dari nash ada dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafazh (*thuruq lafdzhyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidhal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung seperti menggunakan qiyas, istihsan, maslakhah mursalah, dzara'i, dan lain sebagainya.

Sedangkan pendekatan lafazh (*thuruq lafdzhyyiah)* penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat

[35] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 114.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dibutuhkan. Yaitu penguasaan terhadap makna (pengertian) dari lafazh-lafazh nash serta konotasinya dari segi umum dan khusus; mengetahui dalalahnya apakah menggunakan *manthuq lafadzhy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan mafhum yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari lafadz nash apakah berdasarkan ibarat nash ataukah isyarat nash dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama' ushul fiqh telah membuat metodologi khusus "*Mabahus lafdziyyah*" (pembahasan lafadz-lafadz *nash*) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Nash-nash hukum Islam adalah nash-nash yang memakai bahasa Arab. Oleh karena itu, seseorang yang akan memahami nash dan menggali hukumyang terkandung didalamnya harus menguasai bahasa Arab. Lebih jauh lagi, ia harus memahami detail-detail idiom (*ibarat*) dalam bahasa Arab beserta pengertiannya, menguasai gaya bahasa yang menggunakan ta'bir (ungkapan) hakiki pada kondisi tertentu, dan menggunakan *ta'bir majaz* (kiasan) pada kondisi yang lain; dan mengerti maksud utama dari tiap-tiap ungkapan bahasa yang dipakainya. Sebab penguasaan terhadap hal-hal tersebut masing-masing mempunyai relevansi tersendiri berkenaan dengan upaya memahami nash dan mencari kejelasan hukum-hukum yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

terkandung didalamnya.[36] Dan agar terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan didalam memahami al-Qur'an, karena disamping kekeliruan yang disebabkan oleh kecenderungan dan latar belakang seorang mufassir, juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka terhadap ilmu-ilmu bantu yang harus dikuasainya, seperti pengetahuantentang kaidah-kaidah kebahasaan (*qawaid al-Lughawiyah*) Dimana lafadz-lafadz, dilalah, dan batasan-batasan di dalam lafadz dapat mengandung makna yang umum ('amm), khusus (khash), musytarak (kata-kata yang memiliki makna lebih dari satu), serta muradif (sinonim).

Dalam uraian istimbath hukum ulama ushul fiqh diterapkan dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang memahami sunnah, untuk menemukan hukum tentang jilbab yaitu dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 setra hadist nabi. Maka para ulama ushul menjelaskan bahwa hukum tentang jilbab bagi wanita adalah wajib sebagaimana yang diperintah oleh Allah:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

[36] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: pustaka firdaus, 1995), 166.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا

إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya

"*Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putera-putera meraka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara-saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung*"(QS. An-Nuur: 31)[37]

Dan juga firman Allah surat al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya

"*Hai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dari istri-istrimu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbab keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal kerena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyang*. (QS. al-Ahzab ayat 59).[38]

[37] Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 353
[38] Ibid., 426.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Kedua ayat diatas jika diliat dari lafadz-lafadz *nash* dari segi kejelasan dan kekuatan *dalalahnya* terhadap kejelasan yang dimaksud, merupakan kategori ayat musaffir yaitu menunjukkan kepada maknanya yang dimaksud oleh konteks kalimat. Maka dari lafadz itu pada asalnya lafadz *mujmal*, lalu datang dari *nash* lain yang menafsirkannya (menjabarkannya), yaitu perintah kepada kaum wanita.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ

Artinya "*Dan hendaklah menutupkan kain kudung kedadanya, dan janaganlah menmpakkan perhiasannya,* (Q.S. an-Nuur: 31*).*[39]

[39] Ibid., 353.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id